



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 245 KodePos 61161 Telp. (031) 3930732-33 Fax. (031) 3930731

Website : dpmptsp.gresikkab.go.id Email : bpm_perizinan@gresik.kab.go.id

GRESIK

PERSETUJUAN IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL

No. 503.2.20/ 07 /437.74/2020

- Dasar :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha terintegrasi Secara Elektronik;
 2. Peraturan Pemerintah Pendidikan dan kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik sektor Pendidikan dan kebudayaan;
 3. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik;
 4. Peraturan Bupati Gresik Nomor 45 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan dikabupaten Gresik;
 5. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik Nomor : 421.9/2324/437.53/2020 tanggal 29 Juni 2020 ;
 6. Surat dari Said Bin Umar, S.Pd Nomor : 66/PKBM.T.H/VI/2020 tanggal 12 Juni 2020 perihal Permohonan Pemenuhan Komitmen/Notifikasi Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal.

MEMBERIKAN PERSETUJUAN

Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal Perkumpulan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Tunas Harapan Wringinanom yang diterbitkan oleh Lembaga OSS tanggal 21 Juli 2020 kepada PKBM Tunas Harapan dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) 0220102712315.

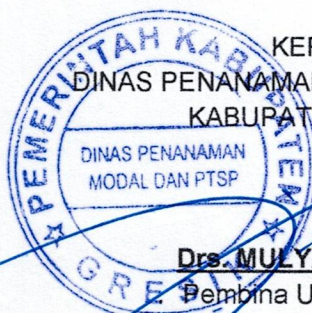
Kepada : Nama Satuan Pendidikan : PKBM Tunas Harapan
Alamat : Desa Sumberwaru RT 003 RW 002 Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik.
Penanggung Jawab : Said Bin Umar, S.Pd
Jenis Program : Paket B,C dan Kursus Komputer

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan Satuan Pendidikan harus mematuhi ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku ;
2. Perubahan izin Pendirian Satuan Pendidikan harus dilakukan apabila terjadi perubahan nama dan/atau jenis dan/atau perubahan pemilik dan/atau perubahan lokasi ;
3. Penyelenggara Satuan Pendidikan diwajibkan untuk mengurus IMB (Izin Mendirikan Bangunan) ke Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik ;
4. Membuat laporan kegiatan setiap semester ke Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik ;
5. Persetujuan ini dapat dicabut apabila terjadi hal – hal yang melanggar Peraturan Perundang – Undangan sebagaimana tersebut diatas.

Ditetapkan di : Gresik

Tanggal : 11 AUG 2020



KEPALA

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
KABUPATEN GRESIK

Drs. MULYANTO, MM.

Pembina Utama Muda



**BADAN AKREDITASI NASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NONFORMAL
(BAN PAUD DAN PNF)**

SERTIFIKAT AKREDITASI

No. PKBM/50100/0051/12/2021

DIBERIKAN KEPADA SATUAN PENDIDIKAN

**PKBM TUNAS HARAPAN
(NPSN P2966104)**

RT. 02 RW. 03 Desa Sumberwaru Kec. Wringin Anom

Prov. Jawa Timur

Dengan peringkat:

**TERAKREDITASI C
(CUKUP)**

Sertifikat akreditasi ini berlaku 5 (lima) tahun, sejak tanggal:

27 Desember 2021 sampai dengan 27 Desember 2026

Jakarta, 27 Desember 2021



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:

Prof. Dr. Supriyono, M.Pd.
NIP. 196308211988121001

KETUA BAN PAUD DAN PNF
BADAN AKREDITASI NASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN
NONFORMAL

Catatan:

1. UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan BSrE
3. Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <https://www.banpaudpnf.or.id>

PENJELASAN HASIL AKREDITASI

Penjelasan Hasil Akreditasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sertifikat akreditasi yang berisi tentang informasi tambahan yang berkaitan dengan hasil akreditasi satuan pendidikan PAUD dan PNF.

1. Kompetensi Peserta Didik/Lulusan: Lembaga telah mampu menghasilkan lulusan yang berkompeten sebagaimana tampak dari lulusan yang diterima di Perguruan Tinggi Negeri, bekerja sebagai kepala desa, berwirausaha di bidang kuliner, menjadi pendidik PAUD, dan promosi produk melalui media sosial. Namun demikian, belum ada lulusan yang berupaya untuk menjadi profesional sebagaimana ditetapkan pada profil dan SKL lulusan. Oleh karenanya, lembaga perlu menginisiasi program-program tambahan dengan memanfaatkan potensi lokal yang dimiliki, serta keberadaan alumni untuk lebih meningkatkan kompetensi peserta didik dan keterserapan lulusannya.
2. Bermakna Bagi Masyarakat: Lembaga telah menjadi satuan PNF yang bermakna bagi masyarakat sebagaimana tampak dari peningkatan jumlah peserta didik di salah satu programnya, dan penerimaan BOP. Namun demikian, lembaga masih belum menghasilkan produk dan belum menjadi rujukan. Oleh karenanya lembaga perlu mengoptimalkan potensi lingkungan dan sumberdaya yang dimiliki untuk menginisiasi program-program yang dapat menghasilkan produk komersial agar dapat lebih mengoptimalkan kebermaknaannya bagi masyarakat.
3. Responsif terhadap Kebutuhan Belajar Masyarakat: Lembaga telah menyelenggarakan program pendidikan kesetaraan melalui proses identifikasi kebutuhan, memanfaatkan lingkungan keluarga sebagai sumber belajar, dan menyediakan fasilitas praktik pembelajaran sebagai wujud respon terhadap pemenuhan kebutuhan masyarakat. Namun demikian, kegiatan tambahan yang diselenggarakan belum mampu menjawab kebutuhan belajar masyarakat. Oleh karenanya lembaga perlu mengoptimalkan potensi lingkungan dan budaya sebagai sumber belajar dan juga dasar untuk menginisiasi program layanan agar dapat mengoptimalkan pemenuhan kebutuhan belajar masyarakat.
4. Inovatif, Pelopor dan Rujukan: Lembaga telah menyelenggarakan layanan belajar inovatif yang tampak dari fasilitasi pembelajaran daring di era pandemi dan fasilitasi waktu belajar. Namun demikian, pelayanan yang diselenggarakan masih belum dapat mengantarkan lembaga menjadi pelopor dalam menghasilkan produk inovatif. Oleh karenanya, lembaga perlu mengoptimalkan keterlibatan peserta didik dan sumberdaya yang dimiliki agar dapat mengantarkan program layanannya menjadi pelopor

dan rujukan bagi masyarakat maupun satuan pendidikan lainnya.

5. Kemitraan/Jejaring: Lembaga telah menjalin kerjasama dengan sekolah sebagai tempat penyelenggaraan pembelajaran dan ujian, serta menjadi anggota FK PKBM DPD tingkat Kabupaten. Namun demikian, lembaga belum menjalin kemitraan secara fungsional dalam hal pemagangan, pemanfaatan lulusan, dan narasumber untuk mendukung program layanan yang diselenggarakan. Oleh karenanya, lembaga dapat mengoptimalkan kerjasama dengan mitra yang ada dan memperbanyak jalinan kerjasama baik dengan alumni yang potensial seperti kepala desa/perangkat desa, pengusaha dan pihak-pihak potensial lainnya agar lebih mampu mengantarkan peserta didiknya menjadi lulusan yang berkompeten dan meningkatkan keterserapannya di dunia kerja.

